



PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan :

Budi Dharmawan bin Hamidanur G.R, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Arida Teknik Mandiri, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipta Karya, Perumahan Cipta Karya Sakato Blok B Nomor 7, RT.001 RW.007, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Artati. B binti Bahtiar. S, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipta Karya, Perumahan Cipta Karya Sakato Blok B Nomor 7, RT.001 RW.007, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Pbr..tanggal 17 Juli 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 891/34/XI/2000 tertanggal 17 November 2000;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0050.Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima penyerahan seorang anak perempuan bernama ERIN ARTHA NADHIRA MECCA dari seorang ibu bernama ALA ISA sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 2016 (Surat Pernyataan terlampir);
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II atas penyerahan tersebut berkeinginan untuk mengangkat anak yang bernama ERIN ARTHA NADHIRA MECCA tersebut sebagai anak angkat berdasarkan Hukum Islam untuk kepentingan masa depan anak tersebut baik dari segi kehidupannya maupun pendidikannya, disebabkan ayah dan ibu dari anak yang bernama ERIN ARTHA NADHIRA MECCA memiliki kemampuan ekonomi yang kurang baik untuk membesarkan anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan ikhlas menerima anak tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II bersedia memelihara, mendidik dan mengasuh anak di maksud sebagaimana layaknya anak kandung sendiri karena sejak umur 3 hari telah berada di bawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengurangi rasa kasih sayang kepada anak tersebut, walaupun pemohon I dan Pemohon II nantinya memiliki anak kandung, dan Pemohon I serta Pemohon II akan memperlakukan anak tersebut sama seperti anak kandung;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Riau No. 463/Dinsos/XI/2016/1298 tertanggal 01 November 2016 tentang pengangkatan anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin rukun

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0050.Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru C/q. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memanggil para Pemohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (BUDI DHARMAWAN bin HAMIDANUR G.R) dan Pemohon II (ARTATI. B binti BAHTIAR. S) sebagai orangtua angkat dari anak bernama ERIN ARTHA NADHIRA MECCA;
3. Menetapkan ERIN ARTHA NADHIRA MECCA sebagai anak angkat dari Pemohon I (BUDI DHARMAWAN bin HAMIDANUR G.R) dan Pemohon II (ARTATI. B binti BAHTIAR. S);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 24 Juli 2017, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang akibat dari pengangkatan anak tersebut, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap minta diteruskan permohonan tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0050.Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pada sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II belum siap dengan alat buktinya, kemudian sidang ditunda pada tanggal 14 Agustus 2017, dengan acara pembuktian, ternyata Pemohon I menyatakan mencabut kembali permohonannya secara lisan dipersidangan tersebut, karena sidang tersebut dihadiri oleh Pemohon I sedangkan Pemohon II tidak hadir maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan Pemohon II tersebut, dan pada sidang tanggal 21 Agustus 2017, Pemohon I dan Pemohon II hadir, lalu Pemohon II juga mau mencabut permohonan tersebut;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II belum siap dengan alat buktinya, kemudian sidang ditunda pada tanggal 14 Agustus 2017, dengan acara pembuktian, ternyata Pemohon I menyatakan mencabut kembali permohonannya secara lisan dipersidangan tersebut, karena sidang tersebut dihadiri oleh Pemohon I sedangkan Pemohon II tidak hadir maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan Pemohon II tersebut, dan pada sidang tanggal 21 Agustus 2017, Pemohon I dan Pemohon II hadir, lalu Pemohon II juga mau mencabut permohonan tersebut;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0050.Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan pasal demi pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat:

1. Pasal 55, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan perkara register Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Pbr., tanggal 17 Juli 2017 dicabut oleh Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaedah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Yusar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0050.Pdt.P/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh kami Drs. H. M. Yusar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Barmawi, M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0050.Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)